



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya jumlah penduduk sebagai akibat pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya di perkotaan telah meningkatkan pula kebutuhan tanah pemakaman sebagai salah satu kebutuhan warga masyarakat;
 - b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan areal pemakaman sebagai fasilitas umum perlu dilakukan penataan secara lebih baik, tertib, teratur, dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapak kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-1031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.

5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disertai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan makam di Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disertai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan makam di Daerah.
7. Pemakaman adalah kegiatan menguburkan jenazah, mengkremasi, dan/atau menyimpan abu jenazah.
8. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan makam keluarga.
9. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.
11. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
12. Tempat Pemakaman Keluarga adalah tempat pemakaman yang disediakan, dikelola dan diperuntukan khusus oleh keluarga.
13. Tanah makam fasilitas adalah tanah makam yang disediakan oleh pengembang perumahan dengan luasan tertentu.
14. Tanah makam wakaf adalah sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemegang hak atas tanah untuk pemakaman.
15. Nisan makam adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang nomor, blok, nama serta tanggal lahir dan meninggalnya seseorang.
16. Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak dibidang pelayanan pemakaman.
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

19. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan tempat pemakaman mencakup penyediaan tempat makam, pembinaan tempat makam, pengawasan tempat makam, dan penyelenggaraan perizinan pemakaman.

Pasal 3

Pengelolaan tempat pemakaman bertujuan untuk memberikan pedoman pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemakaman.

Pasal 4

Pengelolaan tempat pemakaman berlandaskan pada azas ketertiban, kemanfaatan, kekeluargaan, efisiensi dan kegotongroyongan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia, jenazahnya berhak dimakamkan, diperabukan dan/atau disimpan sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya.
- (2) Pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan di tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan adat-istiadat penduduk setempat.
- (3) Penggunaan tanah makam untuk setiap jenazah berukuran panjang maksimal 250 cm (dua ratus lima puluh centi meter) x lebar 150 cm (seratus lima puluh centi meter) dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh centi meter) dan jarak antar makam tidak lebih dari 50 cm (lima puluh centi meter).
- (4) Untuk kepentingan pemakaman masal, Bupati dapat menetapkan tanah makam melebihi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi, kelompok dan/atau keluarga jenazah berhak mendirikan hiasan dan/atau bangunan di atas makam sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Hiasan dan/atau bangunan di atas makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan asas kesederhanaan baik dalam bentuk maupun ukuran.

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib mengurus dan menyelenggarakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atas beban biaya daerah.

Pasal 8

Setiap orang yang berkunjung ke tempat pemakaman wajib memelihara kebersihan, keberadaan dan kehormatan tempat makam.

BAB IV

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 9

- (1) Penetapan lokasi untuk keperluan tempat pemakaman umum krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan Bupati.
- (2) Penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola badan hukum swasta/yayasan, harus mendapat izin Bupati.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan pada rencana pembangunan daerah dan/atau rencana tata ruang wilayah dengan ketentuan:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 10

- (1) Tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola badan dan/atau badan hukum/yayasan diberikan hak pakai.



- (2) Badan dan/atau badan hukum/yayasan yang dapat mengelola tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akta pendirian badan dan/atau badan hukum/yayasan yang terdaftar di Pengadilan Negeri setempat dengan kegiatan dibidang sosial dan/atau keagamaan.

Pasal 11

- (1) Tanah untuk tempat pemakaman bukan umum, diberikan status hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanah wakaf yang diperuntukkan bagi tempat pemakaman diberikan status hak milik.

Pasal 12

- (1) Permohonan izin penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan mengisi formulir yang tersedia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi akta tanah/sertifikat atau bukti kepemilikan/pelimpahan hak atas tanah;
 - c. fotokopi akta pendirian badan dan/atau badan hukum/yayasan; dan
 - d. fotokopi surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan/atau fotokopi surat keputusan ganti nama, bagi warga negara Indonesia keturunan asing.

Pasal 13

Penetapan lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipersiapkan oleh Dinas setelah mendapat pertimbangan dari tim yang ditetapkan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memakamkan jenazah di tempat pemakaman umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola pemerintah daerah atau pemerintah desa diberikan hak pakai dengan jangka waktu tertentu.
- (2) Setiap orang yang memakamkan jenazah di tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola badan dan/atau badan hukum/yayasan diberikan hak pakai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang.



BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 15

- (1) Tempat pemakaman umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah milik pemerintah daerah dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat pemakaman umum di desa dikelola Pemerintah Desa.

Pasal 16

- (1) Hiasan dan/atau bangunan di atas makam tidak dapat dibangun di tempat pemakaman umum yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Hiasan dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi tokoh masyarakat dan/atau orang tertentu yang ditetapkan Bupati.

Pasal 17

Tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah milik badan dan/atau badan hukum/yayasan dikelola oleh badan dan/atau badan hukum/yayasan yang bersangkutan yang mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 18


- (1) Syarat dan tatacara pemberian izin pengelolaan tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengelolaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau bersifat komersial.

Pasal 19

- (1) Untuk ketertiban dalam pemakaman, tempat makam yang terletak di luar tempat pemakaman umum dan/atau tempat pemakaman bukan umum, diupayakan pemindahannya ke tempat pemakaman umum atau tempat pemakaman bukan umum.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, tidak diperbolehkan adanya penambahan pemakaman jenazah baru.

BAB VI
TANAH MAKAM FASILITAS

Pasal 20

- (1) Pengembang yang membangun perumahan wajib menyediakan tempat pemakaman yang merupakan bagian dari fasilitas penunjang sosial. 

- (2) Luas tanah makam fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disediakan pengembang perumahan adalah sebesar 2% (dua per seratus) dari luas tanah yang tercantum dalam izin lokasi.
- (3) Denah atau lokasi makam harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan izin lokasi pembangunan perumahan.

Pasal 21

- (1) Tanah makam fasilitas berada di dalam atau di luar areal perumahan.
- (2) Dalam hal tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal perumahan maka lokasinya diupayakan dalam satu desa/kelurahan.
- (3) Untuk ketertiban dan kepentingan lingkungan, pengadaan tanah makam fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibuat secara terpadu sehingga dapat melayani beberapa perumahan dalam satu kawasan perumahan atau pemukiman.

Pasal 22

- (1) Tanah makam fasilitas yang diperoleh dari pengembang perumahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal tanah makam fasilitas tidak dapat segera diadakan, pengembang perumahan menyetorkan jaminan uang senilai harga tanah seluas 2% (dua per seratus) dari luas tanah yang tercantum dalam izin lokasi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara penyerahan tanah makam fasilitas, uang jaminan, dan/atau penyimpanannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI PEMAKAMAN

Pasal 23

- (1) Tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah karena alasan tertentu dapat ditutup dan/atau dipindahkan lokasinya.
- (2) Penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Areal bekas tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpan abu jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.

- (4) Tata cara dan syarat penutupan dan/atau pemindahan lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Dinas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan tempat pemakaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX RETRIBUSI

Pasal 25

Atas usaha pelayanan pemakaman yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Sanksi administrasi dijatuhkan bagi pengembang perumahan yang tidak menyediakan tempat pemakaman fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Sanksi administrasi dijatuhkan secara bertahap melalui:
 - a. peringatan lisan, untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - b. peringatan tertulis, untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berikutnya;
 - c. penghentian kegiatan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - d. pencabutan izin lokasi yang telah diberikan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan adanya tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti/ melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa mengelola tempat pemakaman tanpa izin diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Izin hiasan dan/atau bangunan di atas makam yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- (2) Hiasan dan/atau bangunan di atas makam yang telah ada dan belum mempunyai izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini paling lambat tiga tahun setelah peraturan ini berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 1993 tentang Izin Membangun Hiasan di Atas Makam (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 1993 Nomor 1 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 JAN 2014

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 14 JAN 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 19640116 199003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

I. UMUM

Terbatasnya tanah sebagai sumber daya alam dan pertumbuhan pembangunan perumahan dan pemukiman yang semakin cepat maka kebutuhan tanah dalam fungsi sosialnya perlu dilakukan pengaturan sebagai antisipasi terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Berdasarkan analisis tren, diperoleh angka kematian di Kabupaten Banyumas sebesar 0,60 per seratus atau sekitar 9.205 orang per tahun. Dengan asumsi kebutuhan lahan untuk makam sebesar 3,5 m² maka tanah makam yang harus disediakan sebesar 3,22 ha/tahun.

Tempat pemakaman, pengabuan jenazah dan penyimpanan jenazah adalah salah satu kebutuhan sosial yang potensial menimbulkan konflik horisontal dalam masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan tanah untuk tempat pemakaman perlu diatur dalam produk hukum sebagai landasan dalam pengelolaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan keadilan dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan sehingga diperoleh tertib sosial dan tertib pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menunjukkan bahwa kebutuhan kondisi dan situasi obyektif perkembangan hukum menuntut adanya peninjauan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 1993 tentang Izin Membangun Hiasan di atas Makam karena sudah tidak sesuai keadaan sekarang. Dilain pihak, pertumbuhan perumahan dan pemukiman yang cepat membutuhkan pula kebijaksanaan publik yang berkaitan dengan kebutuhan tempat pemakaman.

✓

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman, termasuk juga pengabuan dan penyimpanan tempat jenazah di Kabupaten Banyumas. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati. Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh badan hukum swasta/yayasan, harus mendapat izin dari Bupati. Dalam menunjuk dan menetapkan lokasi tersebut harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Umum Tata Ruang. Pengelolaan tempat pemakaman umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazahnya milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan tempat pemakaman umum di Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pengelolaan tempat pemakaman bukan umum, krematorium serta tempat penyimpanan abu jenazahnya milik swasta dilakukan oleh badan atau badan hukum yang bersifat sosial keagamaan setelah mendapat izin Bupati.

Setiap orang atau keluarga almarhum yang telah mendapatkan jasa pelayanan penguburan/sewa tempat pemakaman jenazah, izin membuat hiasan dan/atau bangunan di atas makam termasuk pagar pembatas makam, biaya pembakaran/pengabuan jenazah, dan biaya penyimpanan abu jenazah dari pemerintah daerah dikenakan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2


Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Jenazah orang terlantar adalah jenazah setiap orang yang meninggal di wilayah daerah tanpa keluarga, kerabat dan/atau orang lain yang bersedia menyelenggarakan pemakaman.
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- 

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Atas pertimbangan tertentu, Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menutup atau memindahkan lokasi makam. Pertimbangan tersebut dapat disebabkan antara lain karena tempat makam sudah penuh atau secara obyektif sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan atau upaya peningkatan mutu lingkungan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas